



SISTEM PEMERINTAHAN KEMENDAPOAN DI WILAYAH ADAT TIGO LUHAH SEMURUP 1979 – 2022

Sintiya Julianti¹, Abdul Salam²

Depertemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang¹²,

sintiyajulianti8@gmail.com¹, assalam_jambak@gmail.com²

Accepted: 26 Juli 2023

Published: 27 Juli 2023

Abstract

This reasearch is a cultural history study that discusses the Kemendapoan government system in the Semurup customary area in 1979-2020. The purpose of this study is to find out the backround of the establishment of the traditional Kemendapoan government system in the Semurup customary area in 1979-2020 and how the concept and function of Kemendapoan change in Semurup in 1979-2020. The study uses the historical method which consist of four steps, namely heuristics, verification, interpretation, and hostoriography. The result of this study after being issued UU No. 5 Tahun 1979 about village government, the Kemendapoan was abolished and residence with village government but the functions and concept are still used in Semurup, known as the Semurup customary government. In this government, traditional leaders still play an important role in the order of people's lives. The background for the establishment of the Kemendapoan was to regulate customary territories led by the Depati, this customary territory consists of several hamlets that originate from the same ancestor. The Kemendapoan government has existed since the 17M, then passed on by the Netherlands during the colonial period. Kemendapoan formed a government based on a customary system so that the Depati not rebel against the Netherlands.

Keywords: *Traditional Government, Kemendapoan, Change*

How to Cite: Julianti, S., Salam, A. (2023). Sistem Pemerintahan Kemendapoan Di Wilayah Adat Tigo Luhah Semurup. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (282-290)

*Corresponding author:
sintiyajulianti8@gmail.com

ISSN 2460-5786(Print)
ISSN 2684-9607(Online)

INTRODUCTION

Mendapo berasal dari kata *Pendapo*, karena adanya perundingan antara Belanda, *Depati*, *Ninik Mamak* serta *Alim Ulama* dan *Hulubalang*, maka istilah *Pendapo* diganti menjadi *Mendapo* atau *Kemendapoan*. *Kemendapoan* ini dipimpin oleh kalangan *Depati* ataupun kalangan tokoh adat. Wilayah adat yang dipimpin oleh *depati* inilah yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di suatu *Kemendapoan*. *Kemendapoan* ini merupakan pemerintahan khusus yang berbaur dengan adat yang ada di masyarakat *Kerinci*.

Munculnya konsep sistem Pemerintahan *Kemendapoan* berawal dari strategi politik *device et empera* dari Belanda. Pada saat itu Belanda tidak ingin menghancurkan konstruksi budaya asli tapi Belanda ingin memberikan pengakuan secara *de facto* tentang bagaimana keberadaan suatu komunitas termasuk pola perilaku yang tersusun secara teratur dan terstruktur dalam Pemerintahan *Kedepatian IV Delapan Helai Kain*.

Sistem Pemerintahan *Kemendapoan* didasarkan pada hukum adat, karena Pemerintahan *Kemendapoan* ini hanya ada di wilayah adat tertentu. Sistem Pemerintahan *Kemendapoan* ini menjalankan hukum berdasarkan dasar hukum Kolonial Belanda yaitu *IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten)* tahun 1938 No. 490.

Kabupaten *Kerinci* awalnya tergabung dalam Daerah Swatantara Tingkat II Pesisir Selatan-Kerinci pada masa awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang RI No. 58 Tahun 1958 dan diberi status sebagai daerah administrasi yang setingkat dengan kewedanan. Kewedanan *Kerinci* dibagi menjadi tiga Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan *Kerinci Hulu*, Kecamatan *Kerinci Tengah* dan Kecamatan *Kerinci Hilir*.

Semurup merupakan salah satu wilayah adat di *Kerinci* yang terletak dibagian Hulu atau Barat Laut Lembah *Kerinci*. Saat ini, wilayah adat *Tigo Luhah Semurup* terdiri dari dua Kecamatan yaitu

Kecamatan *Air Hangat* dan Kecamatan *Air Hangat Barat*. Pada masa Belanda, wilayah adat *Tigo Luhah Semurup* masuk dalam wilayah Adat *Kemendapoan Semurup* dan berada dalam Distrik *Kerinci Hulu*.

Saat masa peralihan Pemerintahan setelah kemerdekaan, sistem Pemerintahan Tradisional yang ada di wilayah adat *Kerinci* mengharuskan sistem pemerintahan ini berubah bentuk seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sistem pemerintahan tradisional *Kemendapoan* resmi dihapuskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di wilayah Kabupaten *Kerinci*. setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikeluarkan istilah *Dusun* yang ada dalam masyarakat *Kerinci* diubah menjadi *Desa*.

Perubahan bentuk dalam suatu pemerintahan sudah biasa terjadi dalam kajian sejarah seperti dalam suatu daerah atau wilayah seperti, *Desa*, *Kecamatan*, *Kabupaten* bahkan *Provinsi* maupun dalam sebuah Negara. Hal ini bisa terjadi karena adanya masa dimana dalam suatu daerah atau wilayah terjadi peralihan, perkembangan, ataupun runtuhnya fungsi dari pemerintahan tersebut. Seperti yang terjadi di wilayah adat *Tigo Luhah Semurup*, dengan adanya pemerintahan tersendiri yang kemudian seiring dengan masuknya kolonial Belanda dan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga terjadi perubahan nama, pembagian wilayah dan berubahnya seluruh sistem pemerintahan. Pada awalnya wilayah adat *Tigo Luhah Semurup* merupakan wilayah adat yang kemudian muncul istilah *Mendapo* dan *Kemendapoan* dan setelah kemerdekaan Indonesia berubah nama menjadi pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu yang sesuai dilakukan oleh *Hermanto harun & Irna Sagala* dengan judul *Dinamika Model Pemerintahan Dalam Masyarakat Melayu Jambi: Studi Kasus Kabupaten Bungo*. Dosen fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2013, penelitian ini sedikit banyaknya

menyinggung secara umum tentang bentuk sistem pemerintahan adat dan juga adanya persamaan gelar di pemerintahan Adat Bungo dengan Kerinci yaitu Rio.

Selain itu ada juga jurnal yang berjudul *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara* yang ditulis oleh syamsudin, yang dalam tulisannya menjelaskan bagaimana masyarakat di suatu desa mempertahankan sistem hukum adat yang ada di masyarakat salah satunya sistem pemerintahan, serta menjelaskan posisi hukum adat di dalam hukum negara, dan selanjutnya dijelaskan bagaimana masyarakat menerapkan hukum negara.

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh Irhash A. Shamad dengan judul *Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru*. Dalam tulisan ini menjelaskan kurang lebih tentang pemberlakuan UUPD tahun 1979 sebagai upaya penyeragaman sistem pemerintahan, ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan. Pemberlakuan UU ini di Sumatera Barat telah mengakibatkan perubahan-perubahan struktural secara mendasar pada sistem sosial yang sudah mapan dan hampir tidak pernah terusik semenjak masa kolonial. Pemecahan *Nagari* menjadi Desa telah menyebabkan berbagai eksese negatif, tidak hanya terhadap struktur kepemimpinan tradisional, tetapi juga berimplikasi pada perubahan-perubahan kultural dalam masyarakat Sumatera Barat. Berbagai anomali dan anomali dalam kehidupan masyarakat pedesaan terjadi akibat perubahan ini, pola kultur tradisional komunitas yang demokratis dan egaliter semakin tercabut diakarnya. Namun demikian, ketika struktur baru “dipaksakan”, ternyata tidak menimbulkan konflik eksternal yang berarti pada komunitas yang dulunya punya elit kritis terhadap kebijakan-kebijakan pusat ini. Signifikansi penulisan ini justru ditempatkan pada persoalan bagaimana komunitas Minangkabau beserta para

elitnya pada waktu ini menanggapi sebuah perubahan.

Berdasarkan masalah dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Sistem Pemerintahan Tradisional Kemendapoan di Wilayah Adat Tigo Luhah Semurup. Serta belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang bagaimana pemerintahan *Kemendapoan* diterapkan di daerah Semurup dan hanya memberikan gambaran umumnya saja. Maka penulis tuangkan dalam judul “Sistem Pemerintahan Tradisional di Wilayah Adat Tigo Luhah Semurup”. Fokus penelitian mengkaji latar belakang berdirinya Pemerintahan Tradisional Kemendapoan di Wilayah Adat Tigo Luhah Semurup dan bagaimana perubahan konsep dan fungsi dari pemerintahan tradisional kemendapoan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup.

METHODOLOGY

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empat langkah yang saling berurutan sehingga saling berkaitan antara satu sama lain. Adapun metode empat langkah tersebut terdiri dari Heuristik (pengumpulan data), Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.

Pertama, heuristik merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti arsip, dokumen, naskah, surat kabar ataupun sumber buku-buku referensi lain yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup. Pada tahap heuristik ini peneliti mencari literatur-literatur kepustakaan yaitu dari skripsi-skripsi, tesis ataupun buku-buku yang membahas tentang sistem pemerintahan *Kemendapoan*. Adapun jenis data dalam tahap heuristik terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer yang peneliti peroleh yaitu berupa dokumen dan arsip pemerintahan yang menjelaskan tentang keberadaan sistem pemerintahan Kemendapoan dalam struktur pemerintahan yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya di

wilayah adat Tigo Luhah Semurup. selain itu ada juga keterangan dari hasil wawancara dengan keluarga, kerabat serta tokoh adat yang mengetahui secara detail tentang keberadaan dan bentuk dari sistem pemerintahan Kemendapoan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari sumber lisan dan tulisan, adapun sumber lisan berupa hasil dari wawancara sedangkan sumber tulisannya terdiri dari dokumen dan arsip tentang kemendapoan di Semurup. Dalam proses pengumpulan data hal-hal yang perlu dilakukan yaitu observasi, dokumen dan wawancara.

Kedua, Verifikasi atau kritik sumber, setelah melakukan pengumpulan data tentang pemerintahan kemendapoan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup, peneliti melakukan verifikasi untuk melihat kredibilitas dan keaslian sumber sejarah tersebut dan juga peneliti membedakan dua sumber sejarah yaitu keterangan lisan hasil wawancara dan juga tertulis manakah yang layak untuk dijadikan sebagai data sejarah yang valid tentang sistem pemerintahan kemendapoan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup.

Ketiga, Interpretasi data yang mana peneliti menginterpretasikan data tentang pemerintahan Kemendapoan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup untuk melihat data mana yang dianggap layak setelah dilakukannya kritik sumber untuk dijadikan uraian sejarah yang beralur sehingga dapat menghasilkan sebuah fakta serta cerita sejarah tentang sistem pemerintahan Kemendapoan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup.

Keempat, historiografi yaitu penulisan sejarah, peneliti merangkai tulisan mengenai bagaimana sistem pemerintahan Kemendapoan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup pada tahun 1979-2020.

RESULT AND DISCUSSION

1. Sejarah Kemendapoan di Semurup

Desa semurup pada awal mulanya di

didirikan oleh 4 orang kakak beradik yang bernama nenek besi, nenek baik, nenek suri dan sengado de balang di antara mereka berempat hanya sengado de balang lah yang laki-laki, kemudian nenek besi, nenek baik, dan nenek suri mendirikan desa yang diberi nama dusun balai, muaro semerah dan koto baru, kemudian ketiga desa ini diberi nama Depati Kepalo Sembah, adeknya sengado de balang memiliki 3 orang anak yang masing-masing diberi nama nenek penatih, rajo tingkih, dan ajo masiah, masing-masing anak sengado de balang memiliki desanya sendiri-sendiri, Nenek Penatih mempunyai Desa Koto Cayo, Rajo Tingkih Desa Koto di Air, kemudian Ajo Masiah memiliki dua Desa yaitu Koto Luar dan Desa Gedang, keempat desa ini diberi nama Rajo Simpan Bumi, di antara desa yang ada terdapat 3 lurah yaitu Lurah Koto Datuk, Koto Tengah, dan Lurah Koto Mudik yang diberi nama dengan Depati Mudo, ketiga lurah ini diberikan nama Depati Mudo dikarenakan memiliki 3 luhah.

istilah kemendapoan sudah lama di kenal dari sebelum masuknya belanda dan mmasa pemerintahan kesultanan jambidengan nama pemuncak tanah semurup yang dipimpin oleh tiga orang depati. pada zaman belanda kemendapoan semurup terbagi menjadi dua wilayah adat yaitu wilayah adat semurup yang dipimpin dan wilayah adat tanah sekudung yang bertempat di Siulak. Dizaman belanda sistem kemendapoan menurut apa yang di zaman kesultanan tapi ada yang berubah sedikit karena di daerah-daerah yang sudah otonomi daerah kesultanan sudah digabungkan kembali, jadi di zaman belanda sejak tahun 1903-1943 mendapo semurup terdiri dari dua wilayah adat. Sistem kepemimpinan kepala mendapo yaitu sistem bergilir bisa dari semurup maupun dari siulak yang dilakukan dengan pemungutan suara yang dipilih antar depati. Mulai dari tahun 1943 kemendapoan tanah sekudung di siulak tidak lagi masuk kedalam kemendapoan semurup karena sudah berdiri sendiri yang di sebut sebagai kemendapoan siulak.

2. Perubahan Sistem Kemendapoan Tahun 1979-2020

Masyarakat adat memiliki kesatuan hukum antar komunitas mereka, maka masyarakat adat adalah masyarakat komunal, menerima nilai yang sama dan juga menolak nilai yang berbeda dengan keyakinan dan kepercayaan komunitasnya. Mereka hidup secara mandiri dan biasanya terhubung secara langsung dengan penguasa tertinggi. Hal ini bisa terjadi, karena wilayah kekuasaan hukum adat secara geografis tidak terlalu luas, dan dari segi jumlah komunitasnya juga tidak terlalu banyak. Keputusan penting diambil langsung dan terkomunikasi secara baik dengan kelompok komunitasnya.

Praktis sejak awal 1980an sistem pemerintahan adat di Indonesia tidak berjalan lagi. Meskipun bukan menjadi faktor tunggal, perubahan sistem pemerintahan adat ini telah menyebabkan pelaksanaan hukum adat di daerah-daerah masyarakat hukum adat juga mulai memudar. Perubahan ini tentunya juga terasa di Jambi, sebagai daerah yang hidup dalam lingkungan adat Melayu Islam. Modernisasi yang muncul bersamaan dengan era Orde Baru menambah kaburnya nilai-nilai lokal, baik norma yang berhubungan dengan etika, maupun norma hukum. Misalnya pakaian telah berubah mengikuti tren internasional; perangkat adat tidak lagi memiliki kemampuan dalam menerapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan tindakan asusila; termasuk dalam hal menetapkan hukum yang berhubungan dengan kepemilikan tanah.

Pemerintah di tingkat desa dimusyawarahkan dalam rapat adat yang pesertanya terdiri dari unsur apa yang disebut dengan Benang Tigo Sepilin, Tungku Tiga Sejerangan, yaitu 1) Pejabat Pemerintahan Desa; 2) Pemangku Adat; 3) Pegawai Syarak. Tiga unsur inilah yang membuat keputusan penting di desa. Tokoh yang ditunjuk atau diminta untuk memimpin

lembaga tersebut adalah orang-orang pilihan yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik, yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menjadi panutan masyarakat luas.

Penjelasan Tali Tigo Sepilin, Tungku Tiga Sejerangan sebagai berikut: Pertama; pejabat pemerintahan desa. Saat ini kepemimpinan desa adalah kepala desa yang dipilih oleh masyarakat setempat. Dalam bertugas, kepala desa dibantu oleh para perangkat desa, kepala dusun, dan ketua Rukun Tetangga. Peran kepala desa dan perangkat menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dalam komepetisi pemilihan kepala desa (Pilkades). Pola pemilihan kepala desa yang masih bertahan sampai saat ini adalah budaya yang sudah sangat lama berlangsung di desadesa. Ini menandakan bahwa betapa demokratisnya hukum adat di tanah Melayu. Dengan pemilihan langsung seperti ini, legitimasi kepala sangat kuat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Adat adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum adat setempat, yaitu peraturan-peraturan hidup yang dihormati dan ditaati oleh rakyat yang dianggap sebagai hukum (Bellefroid, tt). Pemerintah Adat merupakan sistem yang dibentuk secara alamiah oleh sekelompok masyarakat setempat dalam rangka mengatur hidup dan kehidupan mereka demi kepentingan bersama. Norma-norma tersebut dianggap sakral dan wajib ditaati oleh masyarakat yang hidup di wilayah mereka.

Pemerintahan desa adalah

penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No 72 Th 2005, Pasal 1.6). Secara struktural pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 1.7). Sedangkan yang dimaksud dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Peraturan pemerintah menyebutkan pula perihal Lembaga Kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk terselenggaranya sistem pemerintahan desa maka Pemerintah Desa dan BPD membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (PP No 72 Th 2005, Pasal 12). Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala desa (PP No 72 Th 2005, Pasal 14).

3. Perubahan Fungsi Kemendapooan Tahun 1979-2020

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Dari pengertian diatas, pemerintahan desa memiliki desentralisasi dalam 3 hal yaitu:

1)Desentralisasi politik (devolusi) yang membagi kekuasaan dan kewenangan dari negara kepada desa.

2)Desentralisasi pembangunan yakni membagi dan memastikan desa sebagai entitas lokal yang berwenang merumuskan perencanaan sendiri (local self planning), bukan sekedar bottom up planning.

3)Desentralisasi keuangan, yakni transfer dana dari negara (bukan kabupaten/kota) kepada desa untuk membiayai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pemerintah desa memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat. Desa di samping memiliki kewenangan asli yang diakui seperti kewenangan mengelola sumber daya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat), kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, juga harus memiliki kewenangan yang didesentralisasikan, yaitu kewenangan yang diserahkan dari pemerintah atasnya.

Di Semurup Kerinci Jambi, Pemerintah Adat dipimpin oleh seorang Depati beserta ninik mamak yang berasal dari utusan rakyat dan dipilih oleh rakyat untuk mewakili kelompok - kelompok masyarakat. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, dan dari praktek Depati ini tercemin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praktis kehidupan masyarakat adat di Semurup.

Berdasarkan sistem pelaksanaan pemerintahan adat dan hukum adat yang berlaku dan dilaksanakan di sejumlah pemerintah adat, seperti pemerintahan adat Minang Kabau Sumatera Barat, Pemerintah Adat Tiga Tungku Irian Jaya, Gowa, Banten, Bali, Jogjakarta dan lainnya, maka Pemerintah Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta

berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Peran Pemerintah Adat adalah mengelola keragaman dalam kerangka tujuan bersama, pemimpin adat bertindak sebagai seorang pamong terhadap individu-individu yang berbeda, berlaku sebagai seorang negarawan lokal, bersikap sebagai seorang maha guru, bertutur sebagai seorang raja untuk melenyapkan gosip murahan antar ras, bukan memperlebar jurang perbedaan yang menganga lebar. Dalam relevansinya dengan hukum itu sendiri, hukum adat kita butuhkan untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan yang tak tersentuh menurut hukum positif. Jadi, peran pemerintah adat sangat objektif, yakni pengaturan wilayah adat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan keinginan bersama.

Kesimpulan Dari pembahasan yang sudah peneliti jelaskan dapat dibuat bahwasanya Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penyambung pemerintahan pusat di desa yang bertindak sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat guna mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan partisipasi dan otonomi telah dimiliki oleh masyarakat desa sejak lahirnya struktur pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan adat. Di mana sifat gotong royong dan keputusan bermusyawarah telah melekat pada masyarakat desa. Masyarakat

desa lebih mematuhi dan taat kepada pemimpin adat yang mereka anggap sakral dan kuat. Apapun peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin adat tetap dipatuhi oleh masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B mengungkapkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

CONCLUSION

Kesimpulan Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan negara yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai penghubung dengan pemerintah pusat di desa yang berperan sebagai pembina, pelindung, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dasar pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi murni dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan partisipasi dan otonomi telah dimiliki oleh masyarakat desa sejak lahirnya struktur pemerintahannya yaitu sistem pemerintahan adat. Dimana sifat gotong royong dan keputusan musyawarah telah melekat pada masyarakat desa. Masyarakat desa lebih patuh dan taat kepada tokoh adat yang mereka anggap sakti dan kuat. Apapun aturan dan kebijakan yang dibuat oleh tokoh adat tetap dipatuhi oleh masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 18B yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

ACKNOWLEDGMENT

Penelitian ini dibuat adanya dukungan dan bantuan yaitu Dosen Pembimbing, tokoh masyarakat di Semurup Kabupaten Kerinci dan Bupati yang dijadikan narasumber di wilayah Adat Tigo Luhah Semurup.

REFERENCES

- Abdurrahman, Dudung. (2011). *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Azhari, Noer. *Negara Konfederasi Depati Empat Alam Kerinci*. <https://mediaharapan.com/negara-konfederasi-depati-empat-alam-kerinci/> diakses pada 26 Februari 2023 pukul 19.30 WIB.
- Boedayakerinci.blogspot.com. *Menelusuri Nenek Moyang Orang Semurup berdasarkan Tambo Incung*, (di akses di <https://boedayakerinci.blogspot.com/2020/01/menelusuri-nenek-moyang-orang-semurup.html?m=1> pada 27 November 2022 pukul 19.48 WIB.)
- Budhi Vrihaspathi Jauhari dan Eka Putra. (2012). *“Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci”*. Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Daliman, A. (2015). *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Dharma, Setyawan Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hal. 34-36
- Hafiful Hadi Sulyensyar, Sistem Kemendepoan di Alam Kerinci, (di akses di [https://hafifulhadi.blogspot.com/2014/05/mendapo-mendapo-atau-](https://hafifulhadi.blogspot.com/2014/05/mendapo-mendapo-atau-mandapa-berasal.html)
- [mandapa-berasal.html](https://mediaharapan.com/negara-konfederasi-depati-empat-alam-kerinci/). Pada hari 22 Mei 2023 pukul 20.24 WIB).
- Hamid, Abd Rahman & Madjid, Muhammad Saleh. (2015). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Hidayat, Yayan. *“Transformasi Dan Dualisme Kelembagaan Dalam Pemerintahan Adat Minang: Studi Terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat”*. Jurnal UNNES, Vol.2 No. 2, 2017, hal. 228
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodelogi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- M. Syamsudin, *“Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”*, Jurnal Hukum Vol.1 No. 3, 2008, hal. 338-351
- Mulia, Jaya dkk. (2016). *Politik dan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Munandar, M. Aris. (2019). *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hal. 1
- Pranoto, Suhartono W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiyanto, Agus. *“Sistem Pemerintahan Tradisional Negeri Sungai Bengkulu Selintas Sejarah”*, Jurnal Tsaqofah & Tarikh. Universitas Bengkulu Vol. 2 No. 1, Januari 2017. Email: agussetiyanto@yahoo.com.
- Shamad, Irhash A. Tesis: *“Hegemoni Politik Pusat dan Kemandirian Etnik di Daerah: Kepemimpinan Sumatera Barat di Masa Orde Baru”* (Jakarta: Program Studi Ilmu Sejarah, Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001).
- Siti Nuraini, *Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa*, Jurnal Kybernan , Vol.1, No. 1, 2010, hal. 1-3

- Sobagyo, P. Joko. (1997). *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sulyensyar, Hafiful Hadi. *Biografi Haji Soetan Imam: Kepala Mendapo Semurup Yang Pertama*. <https://beo.co.id><https://beo.co.id>> [biografi-singkat-...BiografiSingkatHajiSoetanImam:KepalaMendapoSemurupyangPertama|BEO.\](https://beo.co.id). Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 19.00 WIB.
- Sulyensyar, Hafiful Hadi. *Sistem Kemendepoan di Alam Kerinci*, (di akses di <https://hafifulhadi.blogspot.com/2014/05/mendapo-mendapo-atau-berasal.html> pada tanggal 26 November 2022 pukul 15.08 WIB.)
- Tim Penyusun BPS Kabupaten Kerinci, Kerinci dalam Angka 1983, (Sungai Penuh: BPS Kabupaten Kerinci. 1983), hal. 8-9
- Tito Adonis, Tito. (1997). *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: CV Putra Sejati Raya. Hal. 1
- Zakaria, Iskandar. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci 3*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zakaria, Iskandar. (1984). *Tambo Sakti Alam Kerinci Cetakan Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.